



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 126/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN  
WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 10 OKTOBER 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 126/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Wanda Cahya Irani
2. Nicholas Wijaya

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 10 Oktober 2024, Pukul 14.31– 14.53 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra     | (Ketua)   |
| 2. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani     | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

Yunita Nurwulantari

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

Nicholas Wijaya

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

Terence Cameron

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.31 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:01]**

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Perkara Nomor 126/PUU-XXII/2024 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Silakan, Pak Terence memperkenalkan diri.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: TERENCE CAMERON [00:24]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Perkenalkan saya Terence Cameron selaku Kuasa Hukum Para Pemohon dalam Perkara 126/PUU-XXII/2024. Hari ini hadir bersama saya Pemohon II, Nicholas Wijaya, warga Surabaya, Jawa Timur, yang kebetulan sebagai pemilih dalam Pilkada 2024 yang daerahnya ada calon tunggal. Saya juga mewakili Saudari Wanda Cahya Irani sebagai Pemohon I, tapi yang bersangkutan tadi ingin hadir, tapi tidak bisa karena masih ada ujian di universitasnya, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: SALDI ISRA [01:08]**

Terima kasih.

Hari ini agenda persidangan kita adalah untuk mendengarkan ... menerima dan mendengarkan Perbaikan Permohonan sesuai dengan persidangan sebelumnya, Pendahuluan. Kami sudah memberikan dari Majelis Panel sudah memberikan beberapa nasihat. Kami sekarang mau dengar apa-apa saja yang diperbaiki. Silakan, disampaikan poin-poinnya saja.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: TERENCE CAMERON [01:34]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin menyampaikan pokok-pokoknya saja.

Pertama, di Bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi saya sedikit tambahkan objek permohonan yang diuji dan batu uji sesuai dengan arahan Yang Mulia Arsul Sani.

Kemudian, bagian Legal Standing tidak banyak perubahan, jadi izin untuk dianggap dibacakan.

Lanjut ke halaman 18, ke Pokok Permohonan. Bagian nebis in idem tidak ada perubahan, izin dianggap dibacakan.

Lanjut ke halaman 21, poin ketentuan Pasal 54C Undang-Undang Pilkada yang menghasilkan desain surat suara yang tidak memberikan keterangan jelas serta (ucapan tidak terdengar jelas) mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon tunggal, ada beberapa argumen yang diperkuat di situ.

Lanjut ke halaman 22, kami meneliti kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah mengizinkan calon tunggal dalam pilkada, namun Mahkamah menolak Permohonan Pemohon sebelumnya untuk mengimplementasikan sistem kota kosong. Dalam ... yang kami kutip, Mahkamah menginginkan bahwa jika hanya calon tunggal, model yang lebih baik itu menurut Mahkamah pada tahun 2012 tersebut adalah model plebisit.

Kami bacakan sedikit. Pertama, pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti satu pasangan calon haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir semata-mata demi memenuhi hak konstitusional warga negara setelah sebelumnya diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menemukan paling sedikit dua pasangan calon.

Kedua, pemilihan kepala daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipadankan dengan plebisit yang meminta rakyat pemilih untuk menentukan pilihan apakah setuju atau tidak setuju dengan pasangan calon tersebut, bukan dengan pasangan calon kota kosong sebagaimana dikonstruksikan oleh Pemohon. Apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih setuju, maka kepala daerah terpilih ... sebaliknya apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih tidak setuju, maka dalam keadaan demikian, pemilihan ditunda sampai pemilihan kepala daerah serentak berikutnya. Penundaan demikian tidaklah bertentangan dengan konstitusi sebab pada dasarnya rakyatlah yang telah memutuskan penundaan itu melalui pemilihan suara tidak setuju tersebut.

Jadi, kami dapat simpulkan bahwa mekanisme kota kosong sekarang adalah hasil konstruksi dari pembentuk undang-undang di DPR. Sementara, Mahkamah sebelumnya menginginkan melalui plebisit.

## **5. KETUA: SALDI ISRA [04:00]**

Pak Terence, sekarang kan modelnya ini pasangan calon, ini kotak kosong, kan?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: TERENCE CAMERON [04:05]**

Betul.

**7. KETUA: SALDI ISRA [04:06]**

Kalau yang Anda maknai dari putusan Mahkamah Konstitusi, ini calon, di bawahnya ada dua, setuju dan tidak setuju?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: TERENCE CAMERON [04:14]**

Betul, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA [04:15]**

Oke. Silakan dilanjutkan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: TERENCE CAMERON [04:16]**

Itu yang dalam putusan 100. Kemudian diimplementasikan pada Pilkada Serentak 2015, pertama kali itu ada di halaman 23, ada gambarnya, Yang Mulia.

**11. KETUA: SALDI ISRA [04:26]**

Oke.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: TERENCE CAMERON [04:27]**

Itu hasil dari putusan 100/2015.

**13. KETUA: SALDI ISRA [04:30]**

Oke. Jadi ini yang dianggap benar oleh Saudara, ya?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: TERENCE CAMERON [04:34]**

Itu yang dianggap benar oleh Mahkamah, Yang Mulia.

**15. KETUA: SALDI ISRA [04:36]**

Bukan, Anda juga menganggap ini yang benar?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: TERENCE CAMERON [04:39]**

Kami sebetulnya menganggap ini benar, tapi kami juga mempertimbangkan ide dari pembentuk undang-undang di tahun 2016 yang menginginkan ada bentuk kotak kosong. Jadi kotak kosong didampingi dengan pasangan calon, Yang Mulia. Tapi kami berusaha mencari win-win solution untuk mengombinasikan dua bentuk tersebut, sehingga kami mendesain, ada di halaman ... izin, Yang Mulia, di halaman 28. Jadi kami mendesainnya ada pasangan calon dan ada juga kotak kosong, tetapi di atasnya harus ada persetujuan, Yang Mulia, penjelasan jika coblos pada foto pasangan calon, jika setuju pasangan calon menjadi, contohnya ini Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, atau coblos pada kolom kosong tidak bergambar, jika tidak setuju pasangan calon menjadi Bupati dan Wakil Bupati. Jadi ini mencari jalan tengah kombinasi, Yang Mulia. Jadi tetap ada kotak kosong, tapi ada juga persetujuan setuju-tidak setujunya, begitu. Karena kami sedikit menelusuri original intent dari pembentuk undang-undang di tahun 2016.

Alasan mereka mengimplementasikan kotak kosong itu adalah jika ada sengketa PHPKada, mereka menginginkan ada pihak lawannya, gitu Yang Mulia. Jadi kalau misalnya hanya satu calon, setuju-tidak setuju, dikhawatirkan nanti akan bingung misalnya melihat selisih suaranya atau melihat pihak lawannya siapa. Jadi itulah awalnya mereka mengimplementasikan kotak kosong. Tetapi pada praktik selanjutnya, di pilkada selanjutnya, kotak kosong itu membingungkan para pemilih, Yang Mulia. Karena banyak pemilih tidak mengerti kotak kosong itu adalah suatu opsi, jadi sebenarnya harus tetap ada persetujuan setuju atau tidak setujunya. Makanya ini bentuk yang kami konstruksikan, Yang Mulia.

**17. KETUA: SALDI ISRA [06:24]**

Jadi ini tidak murni juga konsep plebisit kan yang Saudara tawarkan ini?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: TERENCE CAMERON [06:28]**

Betul, Yang Mulia. Ini bentuk kombinasi.

**19. KETUA: SALDI ISRA [06:30]**

Oke, silakan.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: TERENCE CAMERON [06:31]**

Tapi seandainya Mahkamah berpendapat lain, kami menyerahkan kepada Mahkamah. Tapi ini bentuk yang kami anggap win-win, lah.

**21. KETUA: SALDI ISRA [06:37]**

Oke, silakan.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: TERENCE CAMERON [06:38]**

Oke. Sebelumnya juga ada kami memperkuat sedikit di halaman 26, beberapa literatur untuk memperkuat teori-teori psikologinya. Lanjut ke halaman 28, Yang Mulia.

**23. KETUA: SALDI ISRA [06:49]**

Ya.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: TERENCE CAMERON [06:50]**

Ada argumen baru tentang pasangan calon tunggal yang diuntungkan dan hampir selalu menang melawan kotak kosong. Bahwa desain surat suara yang ada setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sangat menguntungkan pasangan calon tunggal. Karena tidak memberikan penjelasan atas alasan implikasi dan pilihan yang ada. Sehingga berpotensi membingungkan banyak pemilih karena tidak semua pemilih itu mengerti bahwa kotak kosong merupakan sebuah opsi jika tidak setuju pasangan calon tunggal menjadi kepala daerah, wakil kepala daerah.

Bahwa dalam praktik pilkada dengan calon tunggal, selain itu pasangan calon tunggal akan sangat diuntungkan dan memiliki paling tidak tiga keunggulan teknis, yaitu tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada dan peraturan turunannya mengatur kampanye bagi kotak kosong, tidak ada saksi di TPS bagi kotak kosong, dan tidak memadai informasi sampai pada pemilih bahwa kolom kosong merupakan suatu opsi.

Bahwa memang pernah terjadi fenomena menang kotak kosong pada pilkada seretak, yaitu pada pemilihan wali kota Makassar tahun 2018. Namun peristiwa ini merupakan anomali dan kondisi calon tunggal juga tidak terjadi sejak awal, Yang Mulia. Bahwa pada Pilwakot Makassar 2018, pada awalnya terdapat dua pasangan calon yang memenuhi syarat. Namun pada perkembangannya setelah dimulai masa kampanye, salah satu pasangan calon didiskualifikasi dan digantikan oleh kolom kosong, sehingga rakyat sebenarnya sudah mengetahui bahwa ada dua

pasangan calon dan rakyat yang mendukung pasangan calon yang diskualifikasi akhirnya beralih mendukung kota kosong. Jadi, bukan mereka dari awal mendukung kota kosong, Yang Mulia. Bahwa fenomena kemenangan kotak kosong seperti ini hampir tidak mungkin terjadi jika dari awal hanya terdapat satu pasangan calon atau calon tunggal karena desain surat suara yang ada lebih menguntungkan pasangan calon tunggal dan tidak adil bagi kotak kosong dan para pendukungnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, perlu dilakukan perubahan terhadap Ketentuan Pasal 50C ayat (2) Undang-Undang Pilkada agar dapat menghadirkan desain surat suara yang jelas dan adil yang memuat penjelasan terhadap dua pilihan yang ada, yaitu memuat keterangan coblos pada kolom foto pasangan calon jika setuju pasangan calon untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota. Atau coblos pada kolom kosong tidak bergambar jika tidak setuju pasangan calon menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota.

Selanjutnya tentang Ketentuan Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Pilkada yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penentuan waktu pemilihan berikutnya secara garis besar masih hampir sama dengan argumen sebelumnya, Yang Mulia, tapi ada sedikit kami tambahkan di halaman 32 poin 52. Jadi, kalau kami menelusuri tahapan Pilkada Serentak 2024 sebagaimana ada dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024 bahwa tahapan pilkada mulai dari pembentukan PPK, PPS, dan KPPS itu hingga pelaksanaan pemungutan suara akan memakan kurang lebih waktu 7 bulan, Yang Mulia. Sehingga dalam Permohonan kami, kami mengajukan frasa *pilkada ulang* itu dilakukan paling lambat 1 tahun sejak penetapan hasil pemilihan atau juga 1 tahun sejak berakhirnya sengketa di Mahkamah Konstitusi, sengketa pemilihan kepala daerah. Karena berdasarkan sejarah yang pernah ada di pilkada di Indonesia pernah terjadi sengketa (ucapan tidak terdengar jelas) yang sangat lama hingga memakan waktu lebih dari 1 tahun, yaitu di Pilkada Yalimo 2020. Jadi, kita harus mengantisipasi itu juga Yang Mulia, jadi dengan mengadakan frasa *setelah berakhirnya sengketa di Mahkamah Konstitusi* karena mungkin saja sengketa itu lebih dari 1 tahun, Yang Mulia. Jadi, untuk mengantisipasi itu.

Lalu selanjutnya ada poin baru tentang Undang-Undang Pilkada yang tidak mengatur masa jabatan kepala daerah hasil pemilihan ulang. Jadi bahwa Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Pilkada mengatur tentang pemilihan ulang jika kolom kosong menang. Namun, Undang-Undang Pilkada tidak mengatur mengenai masa jabatan kepala daerah hasil pemilihan ulang tersebut, yang tentu saja berpotensi merupakan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pilkada ulang tersebut. Bahwa dalam keadaan normal, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati,

wali kota dan wakil wali kota memegang jabatan selama 5 tahun dihitung sejak tanggal pelantikan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 162 Undang-Undang Pilkada.

Bahwa dalam hal dilakukan pemilihan ulang dalam waktu 1 tahun setelahnya, kepala daerah hasil pemilihan ulang tersebut tentu akan dilantik belakangan dan jika tetap memegang jabatan selama 5 tahun dihitung sejak tanggal pelantikan, maka dapat mempengaruhi keserentakan pilkada serentak nasional berikutnya. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya di Putusan Nomor 18/PUU-XXII/2022 menyatakan antara lain mengenai keserentakan waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menurut Mahkamah tidak hanya merujuk pada waktu pemungutan suara, melainkan juga waktu pelantikan (inauguration time) yang juga perlu diatur dan disinkronkan keserentakannya. Karena keserentakan tersebut merupakan langkah awal bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih untuk mensinergikan kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, serta mensinkronkan tata kelola pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat. Dengan disinkronkannya waktu penyelenggaraan, baik pemungutan suara maupun pelantikan pasangan calon terpilih, maka diharapkan tercipta efektivitas dan efisiensi kebijakan pembangunan antara daerah dan pusat. Bahwa hal tersebut dipertegas Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 143/PUU-XXI/2023.

Selanjutnya bahwa merujuk pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas dan untuk menjaga keserentakan pilkada serentak nasional berikutnya, maka sudah sewajarnya gubernur-wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan ulang hanya menjabat sampai dengan dilantiknya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan serentak secara nasional berikutnya sepanjang tidak melewati 5 tahun masa jabatan.

Bahwa masa jabatan kepala daerah yang tidak sampai 5 tahun atau terpotong demi menjaga keserentakan pilkada serentak secara nasional juga telah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XXII/2022 dimana Mahkamah dalam pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa menurut Mahkamah, Para Pemohon telah mengetahui masa jabatan pemilihan bupati dan wakil bupati yang diikuti Para Pemohon pada 2020 tidak sampai 5 tahun, bahkan sebelum mencalonkan diri sebagai pasangan calon sehingga menjadi tidak relevan untuk dipersoalkan setelah Para Pemohon terpilih dan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara. Terlebih lagi, masa jabatan tidak sampai 5 tahun juga dialami oleh seluruh gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota pada tahun 2020. Jadi, bukan hanya Para Pemohon, Mahkamah juga tidak

menemukan bukti ketentuan pemotongan atau pengurangan masa jabatan yang dialami Para Pemohon sebagai bupati dan wakil bupati hasil Pemilihan 2020 menyebabkan Para Pemohon tidak dapat menjalankan visi dan misinya.

Bahwa menimbang fakta-fakta di atas, selama ketentuan pemotongan masa jabatan kepala daerah hasil pemilihan ulang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diketahui oleh pasangan calon sebelum mencalonkan diri dalam pemilihan ulang tersebut, maka ketentuan pemotongan masa jabatan tersebut adalah konstitusional. Jadi, Yang Mulia, jika sekarang dimaknai dalam pasal Undang-Undang Pilkada bahwa masa jabatan pilkada ulang yang ada di tahun depan atau di satu tahun setelah sengketa berakhir itu dipotong masa jabatannya itu akan tetap konstitusional, Yang Mulia, karena nanti akan diberitahukan sebelum pemilihan ulang tersebut.

Selanjutnya, tentang ada argumen baru, Yang Mulia, tentang permohonan ini dapat langsung diberlakukan untuk Pilkada Serentak 2024 dan tidak akan mengganggu tahapan pilkada yang sudah berjalan. Bahwa permohonan a quo mengenai perubahan ketentuan Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10/2016 yang mengatur desain surat suara untuk pemilihan satu pasangan calon atau calon tunggal dapat langsung diberlakukan untuk Pilkada Serentak 2024 karena saat ini surat suara untuk Pilkada Serentak 2024 belum dicetak. Bahwa dalam Undang-Undang Pilkada maupun peraturan KPU lainnya tidak diatur mengenai jadwal pencetakan surat suara, namun dalam praktiknya KPU akan mulai mencetak surat suara mulai dari 29 hari sebelum hari pemungutan suara karena beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada memperbolehkan penggantian pasangan calon hingga 30 hari sebelum pemungutan suara dan baru tidak memperbolehkan penggantian pasangan calon mulai dari 29 hari sebelum pemungutan suara.

Bahwa Pasal 54C ayat (1) Undang-Undang Pilkada menyatakan bahwa dalam hal pasangan calon atau salah satu pasangan calon meninggal dunia dalam jangka waktu sejak penetapan calon sampai dengan hari pemungutan suara, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan pasangan calon ... salah satu dari pasangan calon pengganti paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara.

Selanjutnya, Pasal 54A ayat (2) juga mengatur untuk calon perseorangan dapat juga diganti, Yang Mulia, sampai 30 hari. Baru Pasal 54 ayat (7) Undang-Undang Pilkada menyatakan bahwa ada pasangan calon yang meninggal dalam 29 hari sudah tidak bisa diganti lagi.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dimungkinkan adanya penggantian pasangan calon hingga 30 hari sebelum pemungutan suara sehingga pada praktiknya KPU umumnya baru akan mencetak surat suara mulai 29 hari sebelum pemungutan suara untuk memastikan surat suara yang dicetak sudah final dan sudah tidak mungkin ada penggantian pasangan calon.

Bahwa praktik pencetakan surat suara yang baru dimulai 29 hari dibuktikan dengan beberapa pemberitaan pada Pilkada 2020 di bawah ini. Seperti di KPU Jawa Timur yang baru mencetak mulai 25 hari, KPU, Kabupaten Tojo Una-Una baru mencetak juga mulai 25 hari sebelum pemungutan suara. Bahwa pada Pilkada Serentak 2024 dimana hari penghitungan suara akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 sehingga 30 hari sebelum hari pemungutan suara akan jatuh pada 28 Oktober 2024.

Bahwa jika permohonan pengujian Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang 10/2016 dikabulkan paling lambat pada tanggal 28 Oktober 2024, maka dapat langsung diperlakukan untuk Pilkada Serentak 2024 dan tidak akan mengganggu tahapan Pilkada. Bahwa selain itu, permohonan a quo juga tidak akan menghilangkan konsep kolom kosong untuk pemilihan satu pasangan calon atau calon tunggal, melainkan akan mengombinasikannya dengan konsep plebisit dengan menambahkan penjelasan terhadap dua pasangan calon yang ada, yaitu membuat keterangan coblos pada foto pasangan calon jika setuju pasangan calon menjadi kepala daerah atau coblos pada kolom kosong tidak bergambar jika tidak setuju pasangan calon menjadi kepala daerah, sehingga tidak akan merubah nomor urut yang sudah diundi pada tanggal 23 September.

Bahwa terkait permohonan pengujian Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai Pilkada Ulang juga dapat langsung diberlakukan karena menguji ketentuan mengenai pemilihan ulang. Jika kolom kosong menang, yang baru diketahui nanti setelah penetapan perolehan hasil suara pemilihan pada 16 Desember 2024. Jadi masih ada waktu cukup, Yang Mulia, kalau untuk Pasal 54D ayat (3).

Selanjutnya tentang permintaan percepatan penanganan Permohonan untuk mencegah kerugian konstitusional Para Pemohon. Sebagian besar masih sama, Yang Mulia. Lalu hanya di akhir di poin 76, kami meminta untuk provisi dikabulkan sebelum ... sebelum 29 hari sebelum pemungutan suara, yaitu kami minta paling lambat 28 Oktober kalau bisa sudah dikabulkan, Yang Mulia.

Selanjutnya terakhir kami masuk ke bagian Petitem.

**25. KETUA: SALDI ISRA [17:09]**

Silakan.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: TERENCE CAMERON [17:09]**

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam Posita, maka Para Pemohon memohonkan kepadanya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan

menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam Permohonan Provisi:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon dalam provisi untuk seluruhnya.
2. Menjadikan Permohonan a quo yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi dan memutus perkara a quo paling lambat pada tanggal 28 Oktober 2024, yaitu 30 hari sebelum hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 atau memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menunda pencetakan surat suara di daerah yang hanya memiliki calon tunggal, sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo.
3. Menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi ini langsung diberlakukan untuk Pilkada Serentak 2024.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 54C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi, "Pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat dua kolom yang terdiri atas satu kolom yang memuat foto pasangan calon dan satu kolom kosong tidak bergambar," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat dua kolom yang terdiri atas satu kolom yang memuat foto pasangan calon dan satu kolom kosong yang tidak bergambar, termasuk memuat keterangan coblos pada kolom foto pasangan calon. Jika setuju pasangan calon untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota. Atau coblos pada kolom kosong tidak bergambar, jika tidak setuju pasangan calon menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota'.
3. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang yang berbunyi, "Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai `pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diulang kembali paling lambat satu tahun setelah penetapan perolehan suara hasil pemilihan atau paling lambat satu tahun setelah berakhirnya sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi dengan mengulang seluruh tahapan pemilihan, termasuk pendaftaran ulang pasangan calon jalur partai politik dan jalur perseorangan. Dan selanjutnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan ulang ini hanya menjabat sampai dengan dilantiknya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan serentak secara nasional berikutnya sepanjang tidak melewati 5 tahun masa jabatan.

4. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Hakim ... Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat saya, Kuasa Hukum Para Pemohon, Terence Cameron.  
Terima kasih, Yang Mulia.

## **27. KETUA: SALDI ISRA [20:22]**

Terima kasih.

Cukup. Berarti ... apa namanya ... Perbaikan Permohonan ini sudah kita terima dan kita saikan bukti, ya. Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-10, betul, ya? Disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Terima kasih.

Jadi, agenda Pendahuluan kita pertama dan Perbaikan sudah selesai. Sekarang tugas kami bertiga ini, saya, Pak Ridwan, Pak Arsul, menyampaikan ke Hakim yang lain dalam RPH. Nanti RPH yang akan memutuskan, apakah ini diputuskan harus ada pleno dulu walaupun ada ... apa ... walaupun ada provisi atau diputus tanpa pleno. Karena ini kita sekarang ini situasinya kan agak relatif sulit, ya, proses sudah berjalan dan segala macam. Meskipun dari asumsi Saudara tadi, surat suara itu belum dicetak. Itu kan asumsi kan, berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya dan berdasarkan ketentuan, ada kemungkinan mengubah sampai 29 hari sebelum pemungutan suara. Tapi apa pun, kami akan sampaikan ini dalam RPH. Pemohon dan Kuasanya, silakan menunggu perkembangan selanjutnya. Apa pun nanti, akan dikabari oleh Mahkamah. Paham, ya?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: TERENCE CAMERON [21:41]**

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

**29. KETUA: SALDI ISRA [21:42]**

Oke. Cukup?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: TERENCE CAMERON [21:44]**

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

**31. KETUA: SALDI ISRA [21:45]**

Terima kasih.

Dengan demikian, Sidang untuk Perkara Nomor 126/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.53 WIB**

Jakarta, 10 Oktober 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

